

KEBERADAAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK SEBAGAI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* DALAM MENGADILI PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

Luh Ketut Nanda Priangbidari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: nanda.priangbidari4@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p23>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Mahkamah Partai Politik sebagai suatu organisasi internal yang mempunyai tugas untuk mengadili perselisihan dalam partai politik. Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur atau tata cara untuk mengadili apabila terjadi suatu perselisihan dalam partai politik terutama pada ranah internalnya dan apakah Mahkamah Partai Politik ketika mengadili perselisihan internal partai politik memiliki putusan yang berkekuatan hukum. Metode penelitian hukum yang diterapkan oleh penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan, diketahui jika perselisihan yang terjadi di dalam tubuh partai politik hendaknya diadili melalui Mahkamah Partai Politik sebagai alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan apa yang terkandung dalam peraturan dasar partai politik beserta penjabarannya (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dari masing-masing partai politik serta sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Kemudian, terkait dengan kekuatan hukum dari putusan yang dijatuhkan Mahkamah Partai Politik tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya final serta mengikat dalam ranah internal namun kurang mengikat pada ranah eksternal.

Kata Kunci: *Partai Politik, Mahkamah Partai Politik, Perselisihan Internal*

ABSTRACT

This study aims to discuss the Political Party Court as an internal organization that has the task of adjudicating disputes within political parties. In this case, it explains how the procedure or procedure for adjudicating if there is a dispute in a political party, especially in its internal realm and whether the Political Party Court when adjudicating internal disputes of a political party has a ruling with legal force. The legal research method applied by this study is the normative legal research method. As for the approach used, it is the statutory approach. Referring to the research conducted, it is known that disputes that occur within the body of political parties should be tried through the Political Party Court as an alternative dispute resolution or alternative settlement where the implementation is adjusted to what is contained in the basic regulations of political parties and their elaboration (Articles of Association and Bylaws) of each political party and as mandated by the Political Parties Law namely Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008. Then, related to the legal force of the decision handed down by the Court, the Political Party has legal force that is final and binding in the internal domain but less binding on the external realm.

Key Words: *Political Parties, Court of Political Parties, Internal Disputes*

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan untuk semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana sistem ini dianggap paling ideal dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya sesuai dengan ideologi bangsa. Bahkan Indonesia merupakan negara yang menempati urutan ketiga dalam hal negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan penekanan pada hak-hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagai langkah penting dalam menciptakan kemerdekaan, kesatuan, dan kedaulatan, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Warga negara Indonesia juga memiliki kebebasan penuh untuk memegang peran aktif dalam merencanakan, membuat pengaturan, melaksanakan, dan memberikan penilaian terhadap fungsi-fungsi kekuasaan.¹

Dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang menganut sistem hukum dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia tentunya tidak bisa terpisahkan dari kehadiran dan eksistensi partai politik. Sebagai negara hukum yang mengamalkan sistem demokrasi, hadirnya partai politik adalah keharusan *"the life of demokratis strategy is built upon the parah sistem"*.² Partai politik juga memiliki kedudukan yang begitu krusial sebagai elemen yang dapat memastikan terealisasinya hak berkumpul, berserikat, dan menyalurkan pendapat bagi setiap warga dalam negara demokrasi. Menurut Schattschneider *"political partisipasi create democracy"*³ artinya sistem demokrasi terbentuk oleh karena adanya partai politik bukan sebaliknya. Saat ini Indonesia menerapkan sistem multi-partai dalam ranah partai politiknya, dimana beragam ideologi seperti yang mengutamakan aspek agama, sosialis, nasionalis, bahkan liberalis menghiasi segenap keberadaannya. Sistem politik tersebut, menjadikan partai politik memiliki kedudukan dan peran yang krusial untuk memperkuat kesetaraan, kebersamaan, dan kebebasan, dalam rangka menciptakan kesatuan dalam pembentukan bangsa dan negara. Sejalan dengan peran dan kedudukannya, partai politik dianggap sebagai fondasi utama dan elemen kunci untuk mendukung keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini berarti jika tidak ada partai politik maka demokrasi juga akan musnah.

Terdapat dua lembaga yang mengeluarkan aturan mengenai Partai Politik. Pertama yaitu negara melalui produknya berupa Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang

¹ Kusuma, E. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1, No. 03 Tahun 2023 : 99

² Zairudin, Ahmad. "Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasar UU No 2 Tahun 2011" *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 2 (2022): 70-80

³ Irvin S.T Sihombing, "Reformasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki", *Perludem, Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 11 (2018): 24

Partai Politik). Dan yang kedua yaitu dari internal Partai Politik itu sendiri melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik.⁴

Undang-Undang Partai Politik menyatakan bahwa "partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945". Pada perkembangannya, kini partai politik dianggap menjadi suatu entitas yang bertanggung jawab penuh serta mempunyai tugas utama untuk mewujudkan kekuasaan politik melalui kekuatan sosial. Pentingnya peran partai politik sebagai media yang spesifik dalam pembentukan kebijakan publik melalui partisipasi sistem ketatanegaraan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk mengimplikasikan bagaimana demokrasi dibidang politik.

Salah satu tujuan dibentuknya partai politik yaitu sebagai wahana kompetisi untuk kemudian memenangkan pemilihan umum maupun pemilihan daerah. Sehingga dapat meraih kedudukan pemerintah yang merupakan elemen penting pemerintahan guna dapat menjalankan program kebijakannya baik dalam skala nasional maupun daerah.⁵ Bersamaan dengan peran vitalnya tersebut, partai politik seringkali dijadikan sebagai panggung pertunjukan antar kelompok yang saling bersaing untuk meraih kekuasaan dalam ranah eksekutif ataupun legislatif. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan, konflik perebutan kekuasaan secara konstan selalu menjadi ciri khas dalam dinamika sosial di lingkup partai politik, sehingga tak jarang pula menimbulkan perpecahan bahkan pada tubuh internalnya sendiri. Pandangan, pendapat, maupun kepentingan yang berbeda antara fraksi-fraksi atau kelompok-kelompok dalam partai politik bisa mengakibatkan perselisihan internal yang muncul dalam bentuk konflik berkepanjangan, dimana perselisihan tersebut kerap timbul akibat perebutan kekuasaan antar kelompok yang memiliki perbedaan pandangan. Perselisihan yang timbul dari persaingan untuk merebutkan kekuasaan dan perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak dapat terhindarkan dari dinamika dalam politik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Mietzner bahwa konflik akan cenderung melebar dan berkepanjangan apabila partai tidak mampu mengelola konfliknya secara baik.⁶ Sehingga, hadirnya perselisihan tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus diwaspadai serta segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan, pergolakan berkelanjutan yang terus terjadi pada internal partai politik akan sangat berpengaruh pada penurunan elektabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, sehingga dapat berpengaruh pada keberlanjutan partai tersebut. Terlebih lagi dalam menangani perselisihan internal partai politik membutuhkan proses panjang dan berkesinambungan sehingga harus diatasi dengan segera. Perpecahan Partai Amanat Nasional (PAN) yang melahirkan Partai Matahari

⁴ Hera Alvina Satriawan. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 5, No. 1 (2022): 56-57

⁵ Poenene, Andre Abraham, *et al*, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Lex Privatum* Vol. 12 No. 3 (2023): 1

⁶ Amar, Z. "Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat (Dpp) Pks" *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1. (2019): 25

Bangsa (PMB) dan perpecahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melahirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) menjadi salah satu bukti nyata adanya konflik internal di tubuh partai.⁷

Pada umumnya, sistem peradilan yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa setiap terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara diperiksa, diadili, dan diputus oleh suatu badan peradilan dimana hasil putusannya berkekuatan hukum tetap serta memiliki daya ikat bagi seluruh pihak yang berlaku secara universal. Namun, selain menempuh jalur pengadilan, terdapat upaya lain diluar jalur pengadilan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi, upaya tersebut disebut dengan *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa. *Alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan langkah alternatif untuk menyelesaikan perselisihan agar tidak langsung diselesaikan pada pengadilan umum, hal tersebut tentunya memiliki manfaat terutama dalam waktu penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Perkembangan *Alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa ini tidak akan sama pada masing-masing negara, hal ini diselaraskan kembali dengan keadaan sosial, hukum, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan serta teknologi masing-masing negara. Namun, meskipun terdapat perbedaan tersebut masih ditemui keselarasan yang menjadi dasar pembentuknya, yakni sebagai upaya untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk penyelesaian sengketa yang lebih baik maksudnya efisien waktu dan biayanya, respon terhadap keterbatasan pengadilan, serta upaya demokrasi hukum.

Terkait dengan partai politik, sebagai salah satu bentuk persekutuan perdata yang memegang otonomi tinggi sehingga memiliki kewenangan dalam mengurus segala urusan internal dan eksternal termasuk mencakup di dalamnya tentang perselisihan internal partai.⁸ Salah satu aspek pengaturan partai politik adalah penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bentuk kemandirian partai politik itu sendiri. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sendiri sudah tercantum pada Undang-Undang partai politik tepatnya Pasal 32 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Mahkamah Partai Politik merupakan jalur yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan partai politik. Mahkamah Partai Politik berasal dari bahasa arab *Al Mahkamatu*, kata *hakama yahkumu sihighohnya ismul makan* (nama tempat) *majilisu hukmi* yang artinya tempat hukum atau pengadilan. Kemudian untuk frasa Partai Politik diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik. Mahkamah Partai Politik dapat diartikan sebagai pengadilan partai politik yang dibentuk guna menyelesaikan perkara perselisihan partai politik secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memiliki putusannya bersifat final dan mengikat.⁹ Penyelesaian perselisihan partai politik diarahkan untuk menyederhanakan prosedur berperkara dan membentuk sistem kepartaian yang kuat dan mandiri.¹⁰

Namun sayangnya kelembagaan Mahkamah Partai Politik di Indonesia masih sangat lemah, baik dari sudut pandang hukum, legalitas, sumber daya manusia, instrumen, serta proses litigasinya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus

⁷ *Ibid*, 1

⁸ Cain, Bruce E. "Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon", *University of Pennsylvania Law Review* 149(793) (2001): 810

⁹ Rachman, H.M. Anwar. *Hukum Perselisihan partai Politik*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 194-195

¹⁰ *Ibid*, hlm. 276

penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Sebagai contoh perselisihan kepengurusan, dalam kasus sengketa kepengurusan Partai PPP dan Partai Golkar yang masing-masing dijatuhi putusan oleh Mahkamah Partainya. Untuk PPP, diputus pada tanggal 11 Oktober 2014 oleh Mahkamah Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014. Dan perselisihan kepengurusan Partai Golkar diputus pada tanggal 3 Maret 2015 oleh Mahkamah Partai Golkar melalui putusan No. 01/PI-GOLKAR/II/2015, No. 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan No. 03/PI-GOLKAR/II/2015. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perselisihan pada tubuh internalnya, namun justru hal tersebut malah dianggap kurang menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut masih digugat di Pengadilan Negeri dan di PTUN, padahal secara jelas dan tegas telah disebutkan bahwa putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat dalam hal kepengurusannya (Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik), sehingga seharusnya perkara tersebut tidak lagi dapat diajukan ke pengadilan.

Sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang Perselisihan Partai Politik. Pertama penelitian yang ditulis oleh Tri Cahya Indra Permana, dengan judul “Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal” yang fokus pada kewenangan mengadili perselisihan partai politik secara internal dan eksternal. Kedua, penelitian dilakukan oleh Inkrah Prudensia, Galih Raka Siwi, dan Wahyu Donri Tinambunan dengan judul “Hukum Perselisihan Partai Politik: Mahkamah partai Politik dalam Penataan negara Multipartai di Indonesia” yang fokus membahas mengenai kedudukan mahkamah partai politik serta akibat hukum tidak adanya Mahkamah Partai Politik di Indonesia. Kemudian, bertolak kedua penelitian sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dan menitik beratkan pembahasan pada apakah keberadaan Mahkamah Partai Politik yang diharapkan sebagai *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa benar-benar dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam tubuh internal partai politik dengan lebih efektif dan efisien dengan membahas mengenai bagaimana mekanisme peradilan yang dapat ditempuh dalam rangka menyelesaikan perselisihan pada tubuh internal partai politik serta apakah Mahkamah Partai Politik dalam menjatuhkan putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme peradilan yang dapat ditempuh untuk mengadili perselisihan pada tubuh internal partai politik?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam mengadili perselisihan pada tubuh internal partai politik?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui mekanisme peradilan yang dapat ditempuh untuk mengadili perselisihan pada tubuh internal partai politik dan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam mengadili perselisihan pada tubuh internal partai politik.

2. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang penulis gunakan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan

perundang-undangan (*the statute approach*). Metode penelitian normatif adalah metode yang fokus utamanya adalah menyelidiki permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder untuk memberikan jawaban terhadap situasi atau permasalahan yang sedang dihadapi tersebut.¹¹ Dalam metode ini tidak melalui tahap observasi lapangan untuk memperoleh data. Sebaliknya, dalam metode penelitian ini melakukan analisis dengan menerapkan pendekatan tertentu seperti dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendekatan perundang-undangan). Kemudian terkait bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pencarian bahan atau sumber tersebut dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, tesis, serta literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Sedangkan dalam proses pengolahan bahan, menggunakan metode deskripsi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan bahan hukum primer yang penulis gunakan. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Peradilan Yang dapat Ditempuh Untuk Mengadili Perselisihan Pada Tubuh Internal Partai Politik

Partai politik sebagai suatu badan yang terbentuk oleh sekelompok orang, tentunya mempunyai kemauan, tujuan, serta cita-cita yang sama yaitu untuk menyuarkan serta mengupayakan hak seluruh anggotanya, masyarakat dan negara khususnya dalam hal politik. Dengan maksud untuk menggapai tujuan tersebut partai politik memiliki Anggaran Dasar (AD) yang merupakan peraturan fundamental atau dasar serta Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar (AD). Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebuah peraturan yang digunakan pada saat pelaksanaan, dimana peraturan ini lebih mengarah pada teknis maupun tata cara pelaksanaan kegiatan dasar pada sebuah organisasi, seperti wewenang ketua partai, pembubaran, syarat-syarat keanggotaan, atribut, dan lain lain. AD/ART merupakan undang-undang dasar bagi setiap partai sehingga wajib ditaati oleh seluruh anggotanya.¹² AD/ART sebuah Partai Politik biasanya berisi perihal aturan-aturan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh anggota partai, sebab didalam AD/ART tersebut memuat perihal ideologi, visi, dan misi partai yang berkaitan dengan seluruh aktivitas Partai Politik, sehingga AD/ART pada masing-masing Partai Politik akan memiliki perbedaan sehingga dapat dikatakan bahwa AD/ART merupakan ciri khas dari masing-masing partai.

Meskipun setiap partai politik sudah memiliki AD/ART sebagai dasar pijakan dalam menjalankan partai politik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sejalan dengan pergerakan serta perkembangannya, tidak mustahil apabila sering terjadi

¹¹ I Made Pasek Dinanta. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum". (Pernada Media Group, Denpasar, 2018),156-157

¹² Vania Dwitiya Cahyani. Pelanggaran AD/ART sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perselisihan internal Partai Politik (F. Hukum Surakarta, 2019), 22

gesekan kepentingan yang menyebabkan terjadinya perselisihan khususnya dalam ranah internal partai politik. Dalam pasal 32 Undang-Undang Partai Politik tepatnya pada bagian penjelasan dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”

Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi) pada umumnya lambat (*waste of time*), proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*), dan sangat teknis (*technically*). Hal-hal tersebutlah yang menjadikan orang menghindari penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan.¹³ Agar tidak semua perselisihan yang menyakut tubuh internal partai politik langsung diselesaikan melalui jalur pengadilan, Undang-Undang Partai Politik sendiri sudah mengatur mengenai bagaimana suatu perselisihan pada internal partai politik dapat diatasi, dimana dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut mengamanatkan agar terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan partai politik dalam ranah internalnya yaitu melalui Mahkamah Partai Politik sejalan dengan AD/ART partai tersebut (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik). Sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik tersebut, setiap partai memiliki Mahkamah Partai Politik atau istilah lain sesuai AD/ART partai. Apabila perselisihan terjadi pada tubuh internal partai, maka jalur awal yang harus ditempuh yaitu dengan melalui jalur Mahkamah Partai Politik. Pengaturan dan prosedur pengambilan keputusan oleh Mahkamah Partai Politik tidak diatur dalam Undang-Undang Partai Politik melainkan disesuaikan sesuai dengan AD/ART dari masing-masing partai.

Secara kelembagaan, Mahkamah Partai berkedudukan sebagai lembaga peradilan internal Partai Politik. Jika perspektif struktural dan fungsional disatukan, maka Mahkamah Partai lebih tepat disebut sebagai *quasi judicial* dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. Dikatakan demikian oleh karena secara struktural Mahkamah Partai merupakan bagian dari organisasi partai, tetapi dari aspek fungsional Mahkamah Partai menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, karena menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan partai dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Istilah *quasi judicial* menunjuk pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara tetapi sebenarnya bukanlah pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Partai tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Payung Hukum Mahkamah Partai ditemukan dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”. Sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) dinyatakan bahwa, “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Mahkamah Partai merupakan organ internal partai yang dibentuk sesuai dengan perintah Undang-Undang dan menjadi syarat pembentukan dan pengesahan badan hukum Partai Politik. Secara fungsional, Mahkamah Partai diberi wewenang khusus

¹³ M. Hatta Ali. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. (Alumni, Bandung, 2014), 4

oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal Partai Politik.

Kedudukan Mahkamah Partai sebagai salah satu organ yang bersifat *quasi judicial* dapat dilihat dalam formula Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Partai Politik. Pasal 33 ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Rumusan tersebut mensyaratkan bahwa sebelum menempuh penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, terlebih dahulu penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Mahkamah Partai. Oleh karenanya, Mahkamah Partai merupakan pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, meskipun Pasal 33 ayat (2) secara tidak langsung mengecualikan hal itu.

Dalam memutus perselisihan partai politik, Mahkamah Partai Politik memiliki batas waktu maksimal selama 60 (enam puluh) hari, dimana putusannya tersebut memiliki sifat final dan mengikat secara internal khususnya mengenai sengketa yang bersinggungan dengan kepengurusan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Partai Politik tepatnya pada Pasal 32 ayat (5). Selain itu, apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan oleh Mahkamah Partai Politik tidak menemukan titik terang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri juga berhak dan berwenang untuk menangani perselisihan partai politik dengan batas waktu maksimal penyelesaian ialah 60 (enam puluh) hari terhitung saat didaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selanjutnya ketika penyelesaian dilanjutkan pada Mahkamah Agung maka memiliki batas waktu paling lambat selama 30 (tiga puluh) terhitung dari terdaftar ya memori kasasi pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena itu pada kondisi tersebut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung juga mempunyai peran dan kewenangan untuk menyelesaikannya apabila Mahkamah Partai Politik tidak mencapai titik terang dalam mengadilinya.

Mengenai tata cara beracara pada Mahkamah Partai Politik sampai saat ini masih belum diatur secara terang, jelas, dan seragam dalam Undang-Undang, melainkan diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik dengan disesuaikan dan diserahkan kepada AD/ART dari masing-masing partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 Undang-Undang Partai Politik. Sebagai contoh pada proses persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai PKB diatur dalam Peraturan Partai No 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB yang memuat pedoman beracara di Mahkamah Partai Politik PKB. Peraturan Partai tersebut dapat dijadikan acuan hukum acara Mahkamah Partai Politik PKB.

Dalam Peraturan Partai No 01 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB, susunan Majelis Hakim Mahkamah Partai Politik PKB (yang disebut Majelis Tahkim) adalah pengurus PKB yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Majelis Tahkim berjumlah 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKB berdasarkan keputusan rapat pleno dan sebelum memangku jabatannya, anggota Majelis Tahkim PKB wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu.

Kemudian terkait dengan jenis perkara yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah jenis perselisihan sesuai dengan penjelasan pasal 32 Undang-Undang Partai Politik yaitu meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Selanjutnya terkait dengan permohonan, yang dapat mengajukan permohonan

(pemohon) adalah seseorang yang merupakan anggota dari PKB (dibuktikan dengan Kartu Anggota Partai), sedangkan termohon adalah dewan pengurus PKB yang menerbitkan keputusan yang berkenaan dengan perihal pengajuan sengketa. Adapun tata cara mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon sendiri kepada Majelis Tahkim yang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon sebanyak 6 rangkap.
2. Permohonan sekurang-kurangnya harus mencakup identitas lengkap pemohon, uraian jelas mengenai jenis pelanggaran yang hendak diadili serta surat keputusan yang dimohonkan pembatalannya yang dianggap bertentangan dengan UU, AD/ART, serta peraturan partai.
3. Alat bukti yang mendukung.
4. Permintaan/petitum untuk membatalkan surat keputusan partai.

Setelah berkas pengajuan permohonan selesai dan diajukan kepada Majelis Tahkim, Majelis akan menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Majelis Tahkim, dan penetapan hari pertama sidang akan diberitahukan kepada pada pihak (pemohon dan termohon).

Tidak jauh berbeda dengan proses beracara di pengadilan umum, selanjutnya pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tahkim dan dihadiri sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota Majelis. Sebelum sidang dimulai ketua dan/atau anggota Majelis takim harus melakukan upaya damai para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian tercapai, para pihak wajib untuk menaati putusan tersebut. Jika perdamaian tidak tercapai, maka agenda pada sidang pertama akan dimulai dengan pemeriksaan berkas perkara mulai dari memeriksa kelengkapan berkas, identitas para pihak, serta kejelasan materi permohonan. Jika terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan pada berkas yang diajukan, Majelis akan memberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari pihak untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan. Dalam persidangan, para pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalilnya secara lisan maupun tertulis serta memperkuatnya dengan menghadirkan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tersebut dapat berupa keterangan para pihak, surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, alat bukti lain berupa informasi/komunikasi elektronik, dan surat-surat atau dokumen lainnya yang diberi materai dan wajib diserahkan kepada Majelis. Kemudian, setelah persidangan dianggap cukup, Majelis akan melakukan Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) untuk mengambil keputusan. Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) dilakukan secara tertutup dengan minimal dihadiri oleh 3 (tiga) orang Majelis Tahkim. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat, namun apabila putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, maka Ketua rapat Permusyawaratan Hakimlah yang menjadi suara terakhir dan menentukan hasil putusan.

Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) kembali dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

1. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan.
3. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.¹⁴

¹⁴ Rachman, H.M. Anwar, *Op.cit.* hlm. 353-360

Kehadiran Mahkamah Partai Politik sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi pada ranah internal partai politik bisa diartikan sebagai suatu langkah alternatif dalam menyelesaikan sengketa internal melalui tubuh partai itu sendiri, sebelum melibatkan pengadilan sebagai upaya hukum yang dipilih. *Alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu cara atau pendekatan penyelesaian perselisihan di luar jalur peradilan konvensional sebagaimana merupakan jalur yang umumnya dipilih oleh masyarakat. Secara sederhana *alternative dispute resolution* atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan langkah alternatif untuk memutus perselisihan di luar jalur pengadilan (*out-of-court dispute settlement*), seperti halnya mediasi. Mahkamah Partai Politik hadir sebagai salah satu wujud sinergi untuk mengatur permasalahan sengketa internal partai politik yang praktis baik dari segi waktu yang lebih efektif maupun dari segi biaya yang lebih rendah. Undang-Undang Partai Politik menjadikan, Mahkamah Partai Politik sebagai rujukan atau acuan utama untuk menangani dan mengadili perselisihan internal pada suatu partai politik. Sejalan dengan adanya Mahkamah Partai Politik ini maka ketika terjadi perselisihan pada tubuh internal partai politik tidak perlu lagi diselesaikan diluar partai tetapi cukup pada ranah internal saja yakni dengan menempuh jalur Mahkamah Partai Politik. Walaupun demikian, pada kenyataannya hadirnya Mahkamah Partai Politik dalam Undang-Undang Partai Politik masih belum cukup kokoh dijadikan acuan untuk mengadili perselisihan internal partai politik. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan Undang-Undang Partai Politik hanya menjabarkan mengenai sifat Mahkamah Partai Politik sedangkan mengenai ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme atau proses beracaranya hanya didasari oleh AD/ART dari masing-masing partai politik yang tentunya akan berbeda-beda. Mahkamah Partai sebagai pengadilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, namun secara eksternal putusan Mahkamah Partai sebagai putusan tingkat pertama dapat dikesampingkan. Kecuali terhadap putusan perselisihan kepengurusan, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal. Di sinilah letak ambiguitas kedudukan Mahkamah Partai sebagai peradilan tingkat pertama dalam penyelesaian perselisihan internal. Mahkamah Partai seolah menjadi tidak lebih sebagai mekanisme administrasi penyelesaian perselisihan internal yang dikonstruksi dan mengadopsi mekanisme peradilan dalam penyelesaian perselisihan internal partai.

Dalam konteks ini sistem kekuasaan kehakiman nasional Indonesia merupakan sistem yang semestinya diratifikasi oleh Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan peran dan kewenangannya. Seperti apa yang telah ditegaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa "*an independent judiciary*" artinya sistem kekuasaan kehakiman harus merdeka atau dengan kata lain "*een onafhankelijke rechterlijke macht*" yang berarti kekuasaan kehakiman yang independen serta terbebas dari intervensi pihak lain.¹⁵ Mengacu pada point ke tiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2003 mengenai pemilu dalam konteks perkara perdata, disampaikan dengan jelas jika Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan ketidakwenangannya untuk mengadili dan memutuskan (*Niet Ontoankelijk Verklaard*) perkara yang bersinggungan dengan masalah internal partai politik. Sementara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008, terutama pada point ke tiga ditegaskan bahwa gugatan terhadap keanggotaan partai yang ditujukan pada badan peradilan umum pada dasarnya merupakan urusan internal partai. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian Hakim dalam menangani hal

¹⁵ Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. (Sinar Grafika, Jakarta, 2015), 233

tersebut agar putusan yang dihasilkan tidak menghambat tahapan dalam proses pemilu.¹⁶ Hal ini berarti, sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang sesuai konstitusi, Mahkamah Agung juga mengharapkan jika penyelesaian sengketa internal partai dapat dilakukan secara internal oleh pihak atau unsur di dalam partai sendiri. Oleh karena itu, memperkuat kedudukan dan peran dari Mahkamah Partai Politik menjadi sangat tepat dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat memiliki independensi atau kemandirian yang lebih besar dalam menangani permasalahan yang timbul di internal partai politik.

3.2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Partai politik Dalam Mengadili Perselisihan Pada Tubuh Internal Partai Politik

Setiap partai politik di Indonesia wajib membentuk sebuah organ internal bernama Mahkamah Partai Politik yang selaras sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik. Dibentuknya Mahkamah Partai Politik diperuntukkan sebagai suatu peradilan dalam ranah internal agar perselisihan yang tercipta dalam tubuh internal partai politik dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan waktu yang efisien, tidak rumit, berkeadilan, serta kepastian hukumnya terjamin.¹⁷ Kekuatan putusan Mahkamah Partai Politik dalam menangani perselisihan internal pada partai politik merupakan suatu pembahasan krusial dalam rangka memastikan terlaksananya asas trilogi peradilan dengan baik yaitu peradilan yang mengedepankan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah.

Mahkamah Partai Politik memiliki dua kewenangan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Partai Politik, yakni kewenangan secara relatif serta kewenangan secara absolut.¹⁸ Dalam rumusan Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (5) Mahkamah Partai Politik memiliki kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) dalam menangani perselisihan internal partai politik. Seperti apa yang terkandung dalam Undang-Undang Partai Politik, apabila sebuah partai telah memiliki Mahkamah Partai Politik maka tidak ada satupun badan peradilan lain sebagai peradilan tingkat awal yang dilekati suatu kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan mengenai perselisihan internal yang terjadi. *Absolutisme* kewenangan Mahkamah Partai Politik tersebut dikarenakan keberadaannya yang terdapat dalam tubuh partai politik, maka sengketa yang merupakan kewenangannya tidak akan dapat oleh Mahkamah Partai Politik lain untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana terkandung pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai politik dapat diperhatikan bahwasanya Mahkamah Partai Politik dengan kewenangannya untuk menjatuhkan suatu putusan terkait perselisihan khususnya berhubungan terkait masalah kepengurusan memiliki sifat final dan mengikat ke dalam seluruh unsur partai, sehingga menyebabkan tidak satupun unsur di dalam partai itu yang dapat mengganggu gugat putusan Mahkamah Partai Politik tersebut apabila telah ditetapkan. Dengan kepemilikan kompetensinya tersebut menjadi landasan kewenangan Mahkamah Partai Politik untuk menjatuhkan putusan.

¹⁶ Kamal, M., Firdaus, E., & Artina, D. "Analisis Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Sengketa Dualisme Partai Politik". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 4(1) (2017): 20

¹⁷ Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal Kosmik Hukum*, 16. (2) (2016): 87

¹⁸ Abas, S. "Sengketa Anggota Partai Politik Dalam Pengusungan Calon Bupati Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 30/PDT. G/2015/PN. IDM." *Yustitia*, 3(2) (2017): 197-198

Final dan mengikatnya putusan Mahkamah Partai Politik tersebut telah mencerminkan kekuatan hukum yang dimilikinya. Sifat final terhadap putusan Mahkamah Partai Politik mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dimana "final" berarti keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang turut andil dalam perselisihan tidak dapat melakukan tindakan hukum yang diluar itu, misalnya membawa sengketa tersebut ke ranah pengadilan. Selain itu, kata "mengikat" mengindikasikan bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Partai Politik tidak hanya harus diindahkan oleh unsur atau pihak yang terlibat saja melainkan juga mengikat keseluruhan unsur atau pihak yang bersentuhan dalam partai politik tersebut.¹⁹ Akan tetapi, walaupun dalam Undang-Undang Partai Politik disebutkan perselisihan pada tubuh internal Partai Politik yang diselesaikan Mahkamah Partai Politik memiliki sifat final dan mengikat akan tetapi sifatnya tersebut masih memancing perdebatan. Jika dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik tepatnya pasal 33 ayat (1) Undang-Undang, Mahkamah Partai Politik berkedudukan sebagai suatu organisasi peradilan yang bersifat *quasi judicial*.²⁰ Dalam pasal tersebut diatur bahwa apabila penyelesaian perselisihan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 32 Undang-Undang Partai Politik tidak tercapai, maka masih dibuka peluang untuk melakukan upaya peradilan ke Pengadilan Negeri dan juga Mahkamah Agung bagi unsur yang merasa tidak sejalan atau tidak menghendaki putusan.

Salah satu dari keenam kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam mengadili perselisihan, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik yaitu perselisihan yang memiliki korelasi dengan kepengurusan memiliki sifat final dan mengikat bagi seluruh unsur dalam tubuh internal partai politik setelah putusan dikeluarkan Mahkamah Partai Politik. Ketentuan tersebut termuat pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik yang mengatur, "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan". Setelah Mahkamah Partai Politik menetapkan putusan mengenai perselisihan kepengurusan, maka pihaknya tidak memiliki pilihan untuk melakukan upaya hukum lainnya sebagaimana secara mutlak dan bersyarat merupakan kompetensi absolutnya. Tidak sama dengan sejumlah kompetensi Mahkamah Partai Politik lainnya dimana, masih dimungkinkannya untuk melakukan upaya hukum dengan menempuh jalur pengadilan umum yaitu pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Artinya sepanjang perselisihan yang terjadi sudah dapat terselesaikan sampai pada tahap putusan, maka putusan Mahkamah Partai Politik tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya final dan mengikat pada ranah internal. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain baik dari pengurus maupun anggotanya dengan tujuan mengubah putusan Mahkamah Partai Politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Partai Politik tersebut tampaknya hanya kuat dalam ranah internal saja, namun bersifat lemah dalam ranah eksternal. Peran Mahkamah Partai Politik terbatas hanya menjadi komponen dalam struktur organisasi internal dari partai politik,

¹⁹ Jurnal Mahkamah Konstitusi, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Vol. 11 N0. 1 (2014): 81-82

²⁰ Firdaus, F., & Kurniawan, N. "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, 14(3). (2017): 654.

dengan keputusan yang hanya mengikat secara internal dan tidak memiliki dampak yang signifikan secara eksternal.

Pada hakikatnya, pembentukan Mahkamah Partai Politik diharapkan dapat mendorong kemandirian Partai Politik, yakni dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari Pemerintah atau lembaga pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Salah satunya dengan cara membentuk pengadilan sendiri yang profesional dan independen, maka diharapkan akan tercipta Partai Politik yang kuat, mandiri, profesional, dan kredibel.²¹ Dengan melihat kondisi penyelesaian perselisihan partai politik yang berlarut-larut, kiranya perlu dirancang suatu mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik yang lebih efektif dan efisien, yakni untuk memperkuat mahkamah Partai Politik. Mahkamah Partai Politik nantinya merupakan “peradilan khusus” yang berdiri sendiri dengan mekanisme sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus menghasilkan putusan bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap.

4. Kesimpulan

Pengaturan regulasi penyelesaian sengketa partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih jauh dari kata ideal. Mulai dari mekanisme beracara yang tidak dijabarkan dengan jelas dan hanya mengacu pada AD/ART masing-masing partai politik sampai pada ambiguitas kekuatan hukum final dan mengikat dari putusan yang dihasilkan. Kemudian terkait dengan kepastian hukum yang dihasilkan pada pasal 33 ayat (1) yang pada intinya menyatakan putusan masih dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, bertentangan dengan Pasal 32 ayat (5), yang pada intinya menyatakan putusan Mahkamah Partai bersifat final mengikat. Dalam kenyataannya hal tersebut justru menjadikan penyelesaian perkara perselisihan partai politik berlarut-larut karena Undang-Undang memberikan peluang para pihak untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam Undang-Undang ini belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengaturan perselisihan partai politik dalam Undang-Undang partai politik dan tidak ada pengaturan mengenai prosedur beracara atau hukum acara perkara perselisihan Partai Politik di Mahkamah Partai Politik yang jelas. Sehingga, regulasi penyelesaian perselisihan partai politik sebaiknya direformulasi agar lebih efektif dan efisien. Sebab dalam praktiknya saat ini proses penyelesaian perselisihan partai politik masih lama, berbelit-belit, dan memakan banyak biaya, serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. (Sinar Grafika, Jakarta, 2015), 233
- M. Hatta Ali. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. (Alumni, Bandung, 2014), 4
- Rachman, H.M. Anwar. Hukum Perselisihan partai Politik. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 194-195

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Vania Dwitiya Cahyani. Pelanggaran AD/ART sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perselisihan internal Partai Politik (F. Hukum Surakarta, 2019), 22

Jurnal

- Abas, S. "Sengketa Anggota Partai Politik Dalam Pengusungan Calon Bupati Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 30/PDT. G/2015/PN. IDM." *Yustitia*, 3(2) (2017): 197-198
- Amar, Z. "Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat (Dpp) Pks" *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1. (2019): 25
- Cain, Bruce E. "Party Autonomy and Two Party Electoral Competititon", *University of Pemsylvania Law Review* 149(793) (2001): 810
- Firdaus, F., & Kurniawan, N. "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, 14(3). (2017): 654.
- Hera Alvina Satriawan. "Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 5, No. 1 (2022): 56-57
- I Made Pasek Dinanta. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Judifikasi Teori Hukum". (Pernada Media Group, Denpasar, 2018), 156-157
- Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal Kosmik Hukum*, 16.(2) (2016): 87
- Irvin S.T Sihombing, "Reformasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki", *Perludem, Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 11 (2018): 24
- Jurnal Mahkamah Konstitusi, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Vol. 11 NO. 1 (2014): 81-82
- Kamal, M., Firdaus, E., & Artina, D. "Analisis Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Sengketa Dualisme Partai Politik". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 4(1) (2017): 20
- Kusuma, E. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1, No. 03 Tahun 2023 : 99
- Poenene, Andre Abraham, *et al*, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." *Lex Privatum* Vol. 12 No. 3 (2023): 1
- Zairudin, Ahmad. "Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasar UU No 2 Tahun 2011" *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 20, No. 2 (2022): 70-80

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

